

**PENYELESAIAN PERKARA TERHADAP PERTAUTAN SITA
UMUM DALAM KEPAILITAN DENGAN SITA PIDANA
BERKAITAN DENGAN KELANJUTAN USAHA DEBITOR
(*ON GOING CONCERN*)**

DISERTASI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Doktor
Hukum Di Fakultas Hukum Unviersitas Tarumanagara



Oleh:

Nama: Vanly Vincent Pakpahan, S.H., M.H.

N.I.M: 208181011

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2021**

**PENYELESAIAN PERKARA TERHADAP PERTAUTAN SITA
UMUM DALAM KEPAILITAN DENGAN SITA PIDANA
BERKAITAN DENGAN KELANJUTAN USAHA DEBITOR
(*ON GOING CONCERN*)**

DISERTASI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Doktor
Hukum Di Fakultas Hukum Unviersitas Tarumanagara



Oleh:

Nama: Vanly Vincent Pakpahan, S.H., M.H.

N.I.M: 208181011

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2021**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan disertasi ini dengan sebaik-baiknya. Adapun judul penulisan disertasi ini yaitu: “PENYELESAIAN PERKARA TERHADAP PERTAUTAN SITA UMUM DALAM KEPAILITAN DENGAN SITA PIDANA BERKAITAN DENGAN KELANJUTAN USAHA DEBITOR (*ON GOING CONCERN*)”. Tujuan dari penyusunan penulisan disertasi ini adalah untuk memenuhi prasyarat kelulusan studi pada Strata Tiga Ilmu Hukum (S-3) pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta.

Tidak terbayangkan di masa wabah pandemi Covid-19 telah merubah kebiasaan aktivitas proses belajar mengajar dan berimplikasi pula dalam proses pelaksanaan bimbingan disertasi. Kebiasaan yang tidak biasa dilakukan sebelumnya harus dipaksakan dan dibiasakan merupakan sebuah tantangan berat, namun mau tidak mau kondisi ini harus dilakukan demi menjaga kebaikan bersama. Untuk itu, pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih dan juga penghargaan kepada semua pihak yang telah turut andil membantu dalam penyusunan disertasi ini baik secara moril maupun materil, khususnya kepada:

1. Yang terkasih ibu saya Polora Napitupulu dan ayah saya Ganda Pakpahan, Kedua orangtua yang telah membesarkan saya dan mengajarkan, membimbing, memotivasi saya dan mendoakan saya selalu, sehingga disertasi ini dapat terselesaikan;

2. Yang terkasih istri saya Kartika Yunita dan putri kesayangan saya Valerie Klara br. Pakpahan serta keluarga yang telah mendoakan dan selalu mensupport saya hingga terselesaikan disertasi ini dapat terselesaikan;
3. Yang terkasih adik saya Hillary br. Pakpahan dan abang saya Dolly Chandra Pakpahan yang selalu mensupport di setiap studi yang saya jalani hingga terselesaikannya disertasi ini;
4. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
6. Prof. Dr. Mella Ismelina F. R, S.H., M. Hum., selaku Promotor sekaligus Ketua Program Studi S-3 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam proses bimbingan yang selalu memberikan pengarahan sehingga disertasi ini dapat terselesaikan;
7. Assoc. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H., selaku Co - Promotor yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam proses bimbingan yang selalu memberikan pengarahan sehingga disertasi ini dapat terselesaikan;
8. Christine S.T. Kansil, S.H., M.H selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menjalankan Studi S-3 di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

10. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membantu memberikan segala hal yang berkaitan dengan administratif dan perkuliahan;
11. Seluruh narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk wawancara untuk pemenuhan data dalam penulisan disertasi saya.
12. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, tetapi tanpa disadari mereka telah membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung, dalam menyelesaikan disertasi ini.

Penulis berharap disertasi yang telah disusun ini bisa memberikan sumbangsih untuk menambah pengetahuan para pembaca, dan akhir kata, dalam rangka perbaikan selanjutnya, penulis akan terbuka terhadap saran dan masukan dari semua pihak karena penulis menyadari disertasi yang telah disusun ini memiliki banyak sekali kekurangan.

Jakarta, 14 Oktober 2021

Penulis,

Vanly Vincent Pakpahan, S.H., M.H.

**PROGRAM DOKTOR HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

TANDA PENGESAHAN DISERTASI UNTUK DIUJI PADA SIDANG TERBUKA

Nama : Vanly Vincent Pakpahan, S.H., M.H.

NIM : 208181011

JUDUL:

**PENYELESAIAN PERKARA TERHADAP PERTAUTAN SITA UMUM DALAM
KEPAILITAN DENGAN SITA PIDANA BERKAITAN DENGAN KELANJUTAN
USAHA DEBITOR (*ON GOING CONCERN*)**


Secara substansi telah dinyatakan siap untuk diujikan,

Jakarta, 26 Agustus 2021

Pembimbing

- | | |
|----------------|---|
| 1. Promotor | Prof. Dr. Mella Ismelina F. R, S.H., M.Hum. |
| 2. Co-Promotor | Assoc. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H. |

Ttd,



Secara teknis telah dinyatakan memenuhi pernyataan,

Jakarta, 26 Agustus 2021

a.n Tim Penilai Teknis Penulisan,

Ketua



Prof. Dr. Mella Ismelina F. R, S.H., M.Hum

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

TANDA PENGESAHAN DISERTASI

Nama: Vanly Vincent Pakpahan
NIM: 208181011

JUDUL DISERTASI:

**PENYELESAIAN PERKARA TERHADAP PERTAUTAN SITA UMUM DALAM
KEPAILITAN DENGAN SITA PIDANA BERKAITAN DENGAN KELANJUTAN
USAHA DEBITOR (*ON GOING CONCERN*)**

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji yang dibentuk oleh Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan dinyatakan LULUS dalam sidang ujian tanggal 14 Oktober 2021, dengan Majelis Penguji terdiri atas:

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Ketua Penguji | : Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. |
| 2. Anggota Penguji | : Prof. Dr. Mella Ismelina F. R, S.H., M.Hum.
Assoc. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.
Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., LL.M.
Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H., APU.
Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H.
Dr. Angkasa, S.H., M.Hum. |


Jakarta, 19 Oktober 2021

Promotor,



Prof. Dr. Mella Ismelina F. R, S.H., M.Hum.

Co.Promotor,



Assoc. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afiah, Ratna Nurul. *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1989
- Arens, Alvin A. dan James K. Lobbecke, *Auditing: Pendekatan Terpadu [Auditing An Integrated Approach]*, diterjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf Jakarta, Salemba Empat, 1996
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Gunung Agung, 2002
- Algra, N.E. *Mula Hukum*, Jakarta: Binacipta, 1983
- Algra, N.E. *Inleiding tot Het Nederlands Privaatrecht*, Groningen: Tjeenk Willink, 1974
- Anisah, Siti. *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Yogyakarta: Total Media, 2008
- Arinanto, Satya dan Ninuk Triyanti (eds), *Memahami Hukum Dari Kontruksi Sampai Implementasi*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011
- Asikin, Zainal. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2002

- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006
- Badruzaman, Mariam Darius. *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu politik*, cet.5 Jakarta: Gramedia, 1985
- Budiono, Herlien. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-
Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*,
Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006
- Campbell, Henry. *Black's Law Dictionary*, St. Paul Mina: West Publisihing Co,
1990
- Chand, Hari. *Modern Jurisprudence*, Kuala Lumpur: Golden Books Centre,
1994
- Fuady, Munir. *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, Cetakan 1*, Bandung:
PT Citra Aditya Bakti, 1999
- Garner. Bryan A. Ed. *Black's Law Dictionary: Eighth Edition*. St. Paul Minn:
West Publishing Co, 1999
- Hadi, Sutrisno. *Metodelogi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Andi, 2004
- Halim, A. Ridwan. *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia,
1987

Hamzah, Andi *Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Hamzah, Andi. *Pengusutan Perkara Melalui Saranan Teknik dan Sarana Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986

Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia, 1986

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sapta Artha Jaya, 1996

Hamzah, Andi. *Pengusutan Perkara Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Garafika, 2005

- Hasan, A. Madjedi. *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2009
- Hoff, Jerry. *Indonesian Bankruptcy Law*, Jakarta: Tatanusa, 1999
- Huda, Ni'matul. *Ilmu Negara*, cet-3, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011
- Indonesia, Kepolisian Republik. *Himpunan Juklak dan Teknis tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Jakarta: Departemen Pertahanan dan Keamanan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, 1982
- Indonesia, Mahkamah Agung, *Himpunan SEMA-PERMA 1951-1997 Tanggal 1-12-1975*, Jakarta: MARI, 1999
- Indonesia, Direktorat Bina Perawatan, *Buku Penelitian dan Penelitian Jenis dan Mutu Basan dan Baran*, Direktorat Jenderal Permasayrakan Kehakiman Hukum dan Hak Asasi Manusia. RI Tahun 2006
- Karen, Gross. *Failure and Forgiveness: Rebalancing The Bankruptcy System*, New Haven, Connecticut: Yale University Press, 1997
- Karjadi, M. *Reglemen Indonesia yang Diperbaharui S.1941 No.44*, Bogor: Polite, 1992
- Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982
- Kartono, *Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1974

- Kelsen, Hans. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusamedia, 2006
- Kusnardi Moh. dan Bintan R.Saragih, *Ilmu negara*, cet-3, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1994
- Lamintang, P.A.F. *Hukum Penitensier Indonesia*, Cet.1, Bandung: Armico, 1984
- Lusk, Harold F. *Business: Principles and Cases*, Homewood Illinois: Richard D. Irwin Inc., 1986
- Lontoh, Rudhy A. *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni, 2001
- Manan, Bagir. *Sistem Peradilan Berwibawa*, Yogyakarta: FH UII Press, 2005
- Manik, Edward. *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Dilengkapi Dengan Studi Kasus Kepailitan)*, Bandung: Mandar Maju, 2012
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008
- Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014
- Mertokusumo, Sudikno. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993
- Mulyadi, Kartini. *Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang*, Bandung: Alumni, 2001

- Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010
- Nasir, Muhammad. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Djambatan, 2005
- Nasional, Badan Pembinaan Hukum. *Lembaga Peyitaan dan Pengelolaan Barang Hasil Kejahatan*, Jakarta: BPHN, 2013
- Nusantara, Abdul Hakim G. dkk, *KUHAP*, Cet. III (Edisi Revisi), Jakarta: Djambatan, 1996
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Cet. V, Bandung: Alumni, 1986
- Prasetya, Rudhi. *Maatschap, Firma, dan Persekutuan Komanditer*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002
- Prinst, Darwan. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Djambatan, 1989
- Prinst, Darwin. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek, Edisi Revisi*, Jakarta: Jambatan, Jakarta, 2002
- Qamar, Nurul. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi Human Right in Democratische Rechtsstaat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali, 1982
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012
- Satrio, J. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002

- Satrio, J. *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Sastrawidjaja, Man S. *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 (Suatu Telaah Perbandingan)*, Bandung: Alumni, 2006
- Sastrawidjaja, Man HS. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni, 2006
- Simanjutak, Ricardo. *Ketentuan Hukum Internasional dari UU Nomor 4 Tahun 1998 dalam Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Jakarta, Pusat Pengkajian Hukum, 2005
- Sinaga, Syamsudin M. *Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta: Tatanusa, 2012
- Situmorang, Victor M. dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan: Memahami Faillsementsverordering Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*, Jakarta: Grafiti, 2002
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan: Memahami Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, Cetakan ke-4*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2010

- Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009
- Soemantri, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990
- Soekanto, Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014
- Soekanto, Soejono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1996
- Soesilo, *RIB / HIR Dengan Penjelasan*, Bogor: Politeia, 1995
- Sofyan, Andi dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Cetakan ke-2*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014
- Subhan, M. Hadi. *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2008
- Subhan, M. Hadi. *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Bina Cipta, 1977

- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992
- Sugandhi. R. *KUHP dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional. 1981
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabet, 2013
- Sugianto, Fajar. *Economic Analisis Of Law*, Jakarta: Kencana, 2013
- Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Medan: USU Press, 2009
- Sunarmi, *Hukum Kepailitan: Edisi 2*, Jakarta: PT Sofmedia, 2010
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2009
- Sutantio, Retnowulan. *Kapita Selekta Hukum Ekonomi dan Perbankan*, Jakarta: Varia Yustisia, 1996
- Suyuthi, Wildan. *Sita dan Eksekusi Praktek Kejurusitaan Pengadilan*, Jakarta: PT Tatanusa, 2004
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Soetikjno, Iman. *Politik Agraria Nasional: Hubungan Manusia dengan Tanah Yang Berdasarkan Pancasila*, cet-4, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994

- Tengker, F. *Hukum Suatu Pendekatan Elementer*, Bandung: Penerbit Nova, 1993
- Usman, Rachmadi. *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004
- Usman, Rachmadi. *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Yuwono, Soesilo. *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP Sistem dan Prosedur*, Bandung: Alumni, 1982
- Yuhassarie, Emmy. *Pemikiran Kembali Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005
- Yuhassarie, Emmy. (ed), *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Jakarta: Pengkajian Hukum, 2005
- Waxman, Ned. *Bankruptcy*, Chicago: Gilbert Law Summaries, Harcourt Brace Legal and Professional Publication, Inc, 1992)
- Wijayanta, Tata. *Undang-Undang dan Praktik Kepailitan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016
- Wignjosumarto, Parwoto. *Hukum Kepailitan selayang pandang (himpunan makalah)*, Jakarta: Tatanusa, 2003
- Wantu, Fence M. *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: UNG Press, 2015

B. Jurnal/Laporan Penelitian/Makalah

- Baird, Douglas G. dan Thomas H. Jackson, “*Corporate Reorganizations and the Treatment of Diverse Ownership Interests: A Comment on Adequate Protection of Secured Creditors in Bankruptcy*,” *The University of Chicago Law Review* Vol 51, No. 1 Winter, 1984
- Blaney, Karen E. ”*What Do You Mean My Partnership Has Been Petitioned into Bankruptcy?*” *Fordam Urban Law Journal* Vol. 19 No. 3 1992
- Budoyo, Sapto. “Konsep Langkah Sistemik Harmonisasi Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2014
- Cieri, Richard M. dan Michael J. Riela, “*Protecting Directors and Officers of Corporations That Are Insolvent or on the Zone of Vicinity of Insolvency: Important Considerations, Practical Solutions*,” *DePaul Business and Commercial Law Journal* Vol.2 Issue 2 Winter 2004
- Constantinides, Sylvia. “*Auditors’, Bankers’ and Insolvency Practitioners’ “Going Concern” Opinion Logit Model*,” *Managerial Auditing Journal*, Vol. 17, Issue: 8, Agustus 2002
- Crabbe, Deborah A. “*Does The Constitution Require A Debtor to Be Insolvent to File Bankruptcy?*” *American Bankruptcy Institute Journal* 34 November 2003

- Eow, Intan. “*The Door to Reorganization: Strategic Behaviour or Abuse of Voluntary Administration,*” *Melbourne University Law Review* 300 November 2003
- Flaschen, Evan D. dan Timothy B. Desieno, “*The Development of Insolvency Law as Part of the Transition from a Centrally Market Economy,*” *The International Lawyer* Vol. 26, No. 3 Fall, 1992
- Fremgen, James M. “*The Going Concern Assumption: A Critical Appraisal*”, *The Accounting Review*, Vol. 43, No. 4 Oktober 1968
- Ginting, Jamin. “Makalah Hukum Pendidikan Lanjutan Kurator dan Pengurus AKPI Sita Pidana vs Sita Umum Kepailitan” (Makalah yang dibawakan pada Seminar Hukum Kepailitan, Plasa Sentral, Jakarta, Agustus 2019)
- Isfardiyana, Siti Hapsah. “*Sita Umum Kepailitan Mendahului Sita Pidana dalam Pemberesan Harta Pailit*”, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 3, Tahun 2016
- Ishak, “Upaya Hukum Debitor Terhadap Putusan Pailit,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Nomor 65 April 2015
- Irianto, Catur. “Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4, No. 3 November 2015
- Karundeng, Maya S. “Akibat Hukum Terhadap Penjatuhan Pailit Pada Perseroan Terbatas,” *Lex et Societatis*, Mei, 2015

- Korobkin, Donald R. “*Rehabilitating Values: A Jurisprudence of Bankruptcy,*”
Columbia Law Review Vol. 91, No. 4 Mei 1991
- Kusmayanti, Hazar. “Penerapan dan permasalahan Eksekusi Pesawat Terbang Berdasarkan Hukum Acara Perdata dalam Perjanjian Perawatan Mesin Pesawat”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2016
- Latifiani, Dian. “Permasalahan Pelaksanaan Putusan Hakim”, *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2015
- Mawar, Siti. “Metode Penemuan Hukum (Interpretasi dan Konstruksi) dalam Rangka Harmonisasi Hukum”, *Jurnal Justisia*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2016
- McCoid II, John C. “*The Occasion for Involuntary Bankruptcy,*” *American Bankruptcy Law Journal* 195 1987
- Oktavia, “Going Concern dan Implikasinya Terhadap Pelaporan Keuangan dan Auditing,” *Jurnal Akuntansi*, Vol. 10, No. 3 September 2010
- Peterman, Nancy A dan Sherri Morissette, “*Directors’ Duties in The Zone of Insolvency: The Quandary of The Non-Profit Corp.*” *American Bankruptcy Institute Journal* 12 Maret 2004
- Paulson dan Stanley L. Paulson, *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 26, No. 1, 2006.
- Robert H. George, “Bankruptcy for Non-Bankruptcy Purposes: Are There Any Limits?” *Rev. Litig* 95 (1987), 115;

Sutantio, Retnowulan. "Sita Jaminan dan Permasalahannya", *Varia Peradilan*,
Oktober, 1986

Santosa, Nur Ahmad. "Rupbasan (Menjamin Tidak hilangnya Potensi
Perolehan Negara Hasil Tindak Pidana Dalam Rangka Mengembalikan
Kerugian Negara (asset Recovery)), *BPHN*, Jakarta, 2013.

Simalango, Maruli. "Asas Kelangsungan Usaha (Going Concern) dalam
Hukum Kepailitan Indonesia, Inkonsistensi Persyaratan Permohonan
Pailit Dihubungkan dengan Asas Kelangsungan Usaha (Going Concern)
dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Syar Hukum*, vol. 15, no.
1, 2017

West, Robin. Natural Law Ambiguities, *Connecticut Law Review*, Vol 25.

Wijayanta, Tata. "Kewenangan Pengadilan Menyelesaikan Perkara Kepailitan:
Suatu Kajian Perbandingan di Indonesia dan Malaysia", *Yustisia*,
Surakarta, Nomor 77, Mei-Agustus 2009

Warella, Y. "Kepentingan Umum dan Kepentingan Perseorangan (Ditinjau dari
aspek Kebijakan Publik", *Majalah Dialogue. JIAKP*, Vol. 1. No.3
September 2004

C. Website

Adrian, Achim Sorim dan Moldovan Rucsandra Livia, "*Implications of Going
Concern Principle on Company Bankruptcy*,"

<http://steconomice.uoradea.ro/anale/volume/2009/v3-finances-banks-and-accountancy/123.pdf>., diakses pada 6 Mei 2020.

Dery, Alice W. Interplay Between the Forfeiture and Bankruptcy Proceedings, United Attorneys Bulletin, September 2013, <https://www.justice.gov/sites/default/files/usao/legacy/2013/09/16/usab6105.pdf>, diakses pada tanggal 07 Oktober 2020,

Ghirah Silmi Utami, 30 November 2015, “Apa Itu Metode Penyusutan Aktiva Tetap?”, <https://www.kompasiana.com/ghirahutami/565be524f27e61c42481921d/apa-itu-metode-penyusutan-aktiva-tetap?page=all>, diakses tanggal 3 Agustus 2020.

HRS, Prokontra Sita Pidana vs Sita Umum Pailit, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51836ecd9bbf8/prokontra-sita-pidana-vs-sita-umumpailit>, diakses pada tanggal 3 Mei 2020

Robert Sherril, *Bankruptcy*, <http://www.jstor.org/stable/25007105>, diunduh 12 Agustus 2019,

Shietra & Pathners, 18 September 2016, “Sita Jaminan Gugur saat Pailit dan PKPU terjadi”, <https://www.hukum-hukum.com/2016/09/sita-jaminan-gugur-saat-pailit-pkpu.html>, diakses tanggal 20 Juli 2020.

Tobing, Letezia. 29 November 2012, “Mengenai Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis”, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt509fb7e13bd2>

[5/mengenai-asas-lex-specialis-derogat](#) legi-generalis, diakses tanggal 3 Agustus 2020.

Tribunnews.com, 18 Juli 2017, “Stress Kesulitan Keuangan, 4 Nasabah KSP Pandawa Bunuh Diri”, <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/07/18/stres-kesulitan-keuangan-4-nasabah-ksp-pandawa-bunuh-diri>, diakses tanggal 25 Juli 2020

“*Going Concern Value*”, <http://law.jrank.org/pages/7169/Going-Concern-Value.html>, diakses 28 Juni 2020

“Kronologi Pailit Batavia”, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/500406/kronologi-pailit-batavia-air>, diakses tanggal 23 Juli 2020

“TentangKejaksanaan”, http://www.kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan.php?id=3 diakses pada tanggal 30 Juni 2020.

“What is Going Concern Value?,”<http://www.appraisalcolorado.com/value-vault/going-concern-value/>, diakses pada 28 Juni 2020.

D. Putusan-Putusan

Putusan Kasasi Nomor No.3404. K/Pdt/1999, tanggal 28 November 2000.

Putusan Kasasi Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 021/PUU-III/2005 tentang Penyitaan
Objek Fidusia oleh Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 157K/Pdt.Sus/2012

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 202 PK/PDT.SUS/2012

Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst

Putusan Nomor: 424/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

Putusan Nomor: 37/Pid.Sus/2018/PT.BDG

Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-GugatanLainLain/2018/PN.Jkt.Pst

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1533 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

E. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang*, UU Nomor 37 Tahun 2004, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4443

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjemahan *Burgerlijk
Wetboek*, Stb. Tahun 1847 Nomor 23

Indonesia. Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana , UU Nomor 8 Tahun
1981, LN No. 76 Tahun 1982. TLN No. 3209

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terjemahan dari
Wetboek van Strafrecht, (WvS), Stb.1915 Nomor732

Indonesia. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman, (LN Tahun 2009 Nomor 157, TLN No. 5076)

RBG (*Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java
en Madura*) *Staatsblaad* 1927 Nomor 227.

HIR/RIB (*Het Herziene Indonesisch Reglement*), (Reglemen Indonesia yang
diperbaharui) *Staatsblaad* 1941 Nomor 44.

ABSTRAK

- (A) Nama : Vanly Vincent Pakpahan, S.H., M.H.
(NIM: 208181011)
- (B) Judul Disertasi : Penyelesaian Perkara Terhadap Pertautan Sita Umum Dalam Kepailitan Dengan Sita Pidana Berkaitan Dengan Kelanjutan Usaha Debitor (On Going Concern)
- (C) Halaman : 357 + lampiran + 2021.
- (D) Kata kunci : Kelanjutan Usaha Debitor (On Going Concern)
- (E) Isi :

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) UUK-PKPU, Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Mengenai sita umum itu sendiri diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UUK & PKPU sedangkan mengenai sita pidana diatur dalam pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Antara sita umum dan sita pidana sebagaimana yang diatur dalam UUK dan KUHP keduanya sama-sama menyebutkan wewenang tertinggi dari sita lainnya, sehingga banyak permasalahan hukum yang timbul akibat adanya pertautan antara sita umum dalam kepailitan dan sita pidana tersebut. Dalam penelitian ini penulis membagi dalam 3 kajian teori yaitu *Grand theory* dalam penelitian ini adalah positivisme hukum yaitu aliran faham falsafah yang berkembang di Eropa Kontinental, Dalam ilmu hukum, positivisme berkembang sebagai ilmu hukum berlabel *positivism in jurisprudence*. Ilmu hukum berpaham legisme mengunggulkan peran *lege/lex* (undang-undang) untuk penyelesaian perkara di pengadilan. Positivisme menghendaki agar setiap metodologi yang dipikirkan untuk menemukan kebenaran hendaklah memperlakukan realitas sebagai sesuatu yang eksis, sebagai suatu objektiva yang harus dilepaskan dari semua pra-konsepsi metafisis yang sifatnya subjektif. *Middle theory* dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum yaitu Terkait dengan teori kepastian hukum, maka tujuan kepastian hukum mutlak untuk dicapai agar dapat melindungi kepentingan umum (yang mencakup juga kepentingan pribadi) yang akan berfungsi sebagai motor utama penguasa (pemerintah), dan menegakkan wibawa penguasa (pemerintah) di hadapan pandangan warga negara. *Applied theory* dalam penelitian ini adalah teori penyelesaian sengketa yaitu Persengketaan yang timbul diantara para pihak tidaklah selalu bersifat negatif, sehingga penyelesaiannya haruslah dikelola dengan baik untuk menuju hasil penyelesaian yang terbaik bagi kepentingan kedua belah pihak.

- (F) Acuan : 162 (1974-2020).
- (G) Promotor : Prof. Dr. Mella Ismelina F. R, S.H., M. Hum.
- (H) Co-Promotor : Assoc. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.
- (I) Penulis : Vanly Vincent Pakpahan, S.H., M.H



FR-FH-10.Rev.0

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM
NOMOR : 093-KD/FH-UNTAR/XII/2019
TENTANG
PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR (PEMBIMBING)
DISERTASI MAHASISWA
PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
TARUMANAGARA**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA

- Menimbang** :
- a. bahwa setelah mahasiswa dinyatakan lulus dalam ujian proposal disertasi Program Studi Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, tahap berikutnya mahasiswa melakukan penelitian untuk menyusun disertasi;
 - b. bahwa untuk menyusun disertasi tersebut mahasiswa perlu dibimbing oleh pembimbing (Promotor dan Ko-Promotor);
 - c. bahwa Pengelola Program Studi/Fakultas perlu menetapkan pembimbing (Promotor dan Ko-Promotor) dan nama mahasiswa yang dibimbing;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Hukum tentang pembimbing (Promotor dan Ko-Promotor) dan nama mahasiswa yang dibimbing.
- Mengingat** :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 232/U/2000 tertanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 184/U/2001 tertanggal 23 November 2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
 3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 08/DIKTI/Kep/2002 tertanggal 6 Februari 2002 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
 4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 34/DIKTI/Kep/2002 tentang Perubahan dan Peraturan Tambahan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 08/DIKTI/Kep/2002 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;



5. Keputusan Yayasan Tarumanagara Nomor : 95/II/004-KPT/YT tentang Pengesahan Statuta Tahun 1995 dan Keputusan Yayasan Tarumanagara Nomor : 96/XII/075-KPT/YT tentang Penyempurnaan Statuta Universitas Tarumanagara tanggal, 1 Februari 1995 (Addendum Statuta Universitas Tarumanagara I/1995);
6. Keputusan Rektor Universitas Tarumanagara Nomor : 4376/KR/UNTAR/IV/2013 tertanggal 15 April 2013 tentang Kurikulum Operasional Program Studi Strata Satu (S1), Strata 2 dan Strata 3 (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Nomor : 43A-KD/FH-UNTAR/VIII/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penulisan Disertasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM TENTANG PEMBIMBING (PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR) DISERTASI DAN MAHASISWA YANG DIBIMBING PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

Kesatu : Menunjuk nama-nama pembimbing (Promotor dan Ko-Promotor) Disertasi Program Studi Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan nama mahasiswa yang dibimbing sebagaimana terlampir dalam Keputusan Dekan Fakultas Hukum ini.

Kedua : Pembimbing (Promotor dan Ko-Promotor) dalam melaksanakan bimbingan agar berpedoman pada buku pedoman Penyusunan dan Penulisan Disertasi.

Ketiga : Mahasiswa dalam menyusun Disertasi agar berpedoman pada buku pedoman Penyusunan dan Penulisan Disertasi.

Keempat : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 09 Desember 2019

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA,

Amad Sudiro



FR-FH-10.Rev.0

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
Nomor : 093-KD/FH-UNTAR/XII/2019
Tanggal : 09 Desember 2019

**NAMA PEMBIMBING (PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR)
DAN MAHASISWA YANG DIBIMBING
PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

NO	NAMA PEMBIMBING	NAMA & NIM MAHASISWA	JUDUL DISERTASI	PELAKSANAAN
1	Prof. Dr. Mella Ismelina F. R, S.H., M.Hum. (Promotor)	Vanly Vincent Pakpahan / 208181011	Konstruksi Penyelesaian Perkara Terhadap Pertautan Sita Umum dalam Kepailitan dengan Sita Pidana Berkaitan dengan Kelanjutan Usaha Debitor (<i>On Going Concern</i>)	Sesuai Berita Acara Bimbingan
2	Dr. Ariawam Gumadi, S.H., M.H. (Co-Promotor)			

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA,



























Amad Sudiro

BERITA ACARA BIMBINGAN DISERTASI

Nama Mahasiswa : Vanly Vincent Pakpahan
 N.I.M. : 208181011
 Program Pendidikan : S3
 Judul Desertasi : **Konstruksi Penyelesaian Perkara Terhadap
 Pertautan Suta Umum Dalam Kepailitan
 Dengan Sita Pidana Berkaitan Dengan
 Kelanjutan Usaha Debitor (ON GOING CONCERN)**
 Pembimbing / Promotor : Prof. Dr. Mella Ismelina F. R, S.H., M.Hum.
 Pembimbing / Co. Promotor 1 : Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.
 Pembimbing / Co. Promotor 2 :

Kegiatan Bimbingan Desertasi :

NO	WAKTU	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
			MAHASISWA	PEMBIMBING/ PROMOTOR/ Co. PROMOTOR
1	10:00	Pengajuan Bab I & II		
2	10:00	Revisi Bab I & II		
3	09:30	Pengajuan Bab III, Acc Bab III		
4	13:00	Revisi Bab III, Acc Bab III		
5	10:00	Acc Bab III		
6	10:00	Pengajuan Bab IV		
7	10:00	Revisi Bab IV		
8	16:00	Revisi Bab IV		
9	09:00	Acc Bab IV		
10	10:00	Pengajuan Bab V		
11	09:00	Acc Bab V		
12	13:00	Disertasi siap untuk diuji		

Jakarta, ...07... Juni... 2021...

Mahasiswa



VANLY VINCENT PAKPAHAN, SH, MH.
 Tanda tangan & nama jelas

Pembimbing/Promotor/Co. Promotor



Prof. Dr. Mella Ismelina F. R, S.H., M. Hum.
 Tanda tangan & nama jelas